



PUTUSAN

Nomor 14 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT INOVATIVE MANUFACTURING SPECIALITY (PT IMS), yang diwakili oleh Direktur Tn. William Salim, berkedudukan di Komplek Pergudangan Mas, Jalan Marsekal Surya Dharma Blok A 11 Nomor 1-10 Neglasari Kota Tangerang (PT IMAGE, berkedudukan di Desa Mekar Jaya Cadas Nomor 99 Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang), dalam hal ini memberi kuasa kepada Sukhei Mufea, S.H., M.H., dan Yuswandi Yusuf, S.H., Para Advokat, beralamat di Modern Golf Apartemen Jalan Hartono Raya Blok SR, Nomor 3 Kota Modern Tangerang-Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2013, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n

ANNARIA Br. TARIGAN, bertempat tinggal di Jalan Lingkungan Rt. 008 Rw. 003, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 9 Februari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Perusahaan hanya dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja/Buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 14 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah batal demi hukum;
3. Bahwa faktanya Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat secara sepihak sebelum memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
4. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat sebelum memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) di atas pemutusan hubungan kerja tersebut harus dinyatakan batal demi hukum sehingga dan karenanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat harus dianggap tidak pernah terputus;
5. Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dianggap belum pernah terputus maka Tergugat wajib membayar upah Penggugat sebesar Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat setiap bulannya sampai dengan adanya pemutusan hukum yang mengikat;
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar upah Penggugat dari bulan Agustus 2010 sampai dengan adanya pemutusan hukum dari Peradilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang akan diperkirakan sebesar $4 \times \text{Rp}1.130.000,00 = \text{Rp}4.520.000,00$ (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Penggugat dalam Provisi adalah merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan apa yang akan disampaikan pada bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat selama 11 (sebelas) tahun dengan jabatan Anggota Security;
3. Bahwa upah Penggugat sebagai Anggota Security pada perusahaan Tergugat setiap bulannya adalah sebesar Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
4. Bahwa Tergugat pada Agustus 2010 secara tiba-tiba telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak kepada Penggugat tanpa ada kesalahan yang cukup signifikan yang dilakukan oleh Penggugat, dan

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 14 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



pemutusan hubungan kerja tersebut juga dilakukan sebelum memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial;

5. Bahwa atas pemutusan hubungan kerja tersebut di atas Penggugat telah mencatatkan perselisihan pemutusan hubungan kerja kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang pada September 2010 setelah tidak diresponnya keinginan bipartit Penggugat oleh Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pengusaha hanya dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja/Buruh setelah memperoleh penetapan dari penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
7. Bahwa dari uraian pada point-point di atas Tergugat terbukti telah melakukan pelanggaran hukum yaitu berupa melakukan suatu perbuatan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat pada September 2010 tanpa melalui proses dan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
8. Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat belum memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana ketentuan Pasal 151 (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah batal demi hukum;
9. Bahwa dari uraian-uraian point-point di atas maka berdasarkan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Tergugat wajib mempekerjakan kembali Penggugat pada perusahaan Tergugat dan membayar seluruh upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat setiap bulannya;
10. Bahwa dengan demikian Tergugat wajib membayar upah Penggugat beserta hak-hak lainnya yaitu dari bulan Agustus sampai dengan adanya putusan hukum dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang diperkirakan akan diputus Majelis Hakim sekitar awal bulan Agustus 2010 atau sebesar 4 x Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
11. Bahwa guna menjamin agar Tergugat bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kewajibannya maka perlu ditetapkan denda uang paksa (*dwangsom*) yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan



Industrial;

12. Bahwa oleh karena tuntutan pokok Penggugat dalam perkara *a quo* memohon agar dipekerjakan kembali di perusahaan Tergugat maka Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekali ada perlawanan dan upaya hukum lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat selama proses PHK 4 x Rp1.130.000,00 = Rp4.520.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat sejak Agustus 2010 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terputus;
4. Menghukum Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi semula di perusahaan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada perlawanan dan upaya hukum kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan putusan Nomor 01/G/2011/PHI.SRG., tanggal 25 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat "tidak dapat diterima" (*niet ontvankelijkverklaard*);
- Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp684.000,00 (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 9 Februari 2012 sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ANNARIA Br. TARIGAN, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 01/G/2011/PHI-Srg., tanggal 25 Mei 2011;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak tanggal 25 Mei 2011;
3. Menghukum Tergugat membayar hak Penggugat atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak atas penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan yang seluruhnya berjumlah Rp16.893.500,00 (enam belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini Putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 13 Desember 2012, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat dengan melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2013, diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 29 Mei 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/PHI.G/PK/2013/PN Srg., permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 29 Mei 2013;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 5 Juni 2013, kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat tidak mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 14 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Perihal: Pokok Perkara

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat/Termohon Kasasi) tidak sependapat dan menolak dengan tegas semua pertimbangan-pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pemeriksa perkara kasasi kecuali yang diakuinya secara tegas diterima;
2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu;
 - b. Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
 - c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
 - d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
 - e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
 - f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 14 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sebagaimana gugatan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Pemohon Kasasi) bahwa intinya Penggugat telah bekerja selama 11 tahun dengan jabatan anggota sekuriti/satpam;
4. Bahwa dalam dalil gugatannya Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Pemohon Kasasi) menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat/Termohon Kasasi) telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak tanpa alasan yang signifikan;
5. Bahwa selanjutnya atas dasar hal tersebut maka seakan-akan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat/Termohon Kasasi) melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 151 ayat (3): Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
6. Bahwa dengan dilanggarnya Pasal sebagaimana tersebut di atas telah pula melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 155 (1) Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum (*null and void*);
7. Bahwa selanjutnya atas hal tersebut di atas Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Pemohon Kasasi) telah mencatatkan ke PHI pada September 2010 dan telah melalui serangkaian mediasi di Disnaker;
8. Bahwa dalam posita Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Pemohon Kasasi) didalilkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat/Termohon kasasi) wajib membayar upah sebesar Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) tiap bulan dari bulan Agustus 2010 hingga putusan dalam perkara berkekuatan hukum tetap;
9. Bahwa kemudian dalam petitumnya Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Pemohon Kasasi) menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat selama proses PHK 4 x Rp1.130.000,00 = Rp4.520.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



- 2) Menyatakan PHK terhadap Penggugat sejak Agustus 2010 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
 - 3) Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah putus;
 - 4) Menghukum Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi semula di perusahaan Tergugat;
 - 5) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang;
 - 6) Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada perlawanan dan upaya hukum kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
 - 7) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau, apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
10. Bahwa setelah melalui jawab-menjawab selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat/Termohon Kasasi) menyampaikan eksepsi dan jawaban bahwa secara *de jure dan de facto* Tergugat belum pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat;
 11. Bahwa selanjutnya menurut Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat/Termohon Kasasi) sebagaimana telah diuraikan bahwa yang sebenarnya terjadi justru Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Pemohon Kasasi) telah melakukan mangkir sejak Agustus 2010;
 12. Bahwa selanjutnya berdasarkan pada alasan tersebut maka sudah selayaknya tindakan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Pemohon Kasasi) memenuhi unsur Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 168 (1): "Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri";
 13. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat/Termohon Kasasi) bahwa dengan dipenuhinya Pasal 168 (1) tersebut dimana Pekerja yang mangkir dapat diputus hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri maka sangat relevan bilamana hal tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut sebagaimana Pasal 93: Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan. Atau istilah lain "No Work, No Pay.";



14. Bahwa oleh karena itu selanjutnya dalam eksepsi dan jawaban Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat/Termohon Kasasi) memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menolak tuntutan Provisi Penggugat.

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat telah mengundurkan diri;
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara;

Apabila berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

15. Bahwa namun demikian atas eksepsi dan jawaban dari Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat/Termohon Kasasi) selanjutnya Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat /Pemohon Kasasi) justru menyampaikan replik yang mana point-point dalam replik tersebut menitikberatkan bahwa:

- 1) Dalam Provisi objek perkara yang dimaksud dalam gugatan tidak lain adalah anjuran dinas;
- 2) Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat/Termohon Kasasi) dianggap telah melanggar 155 (2): Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;
- 3) Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Pemohon Kasasi) meminta kepada Majelis Hakim agar Tergugat membayar uang sesuai anjuran Disnaker Kota Tangerang sebesar Rp28.589.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ditambah dengan 10 (sepuluh) bulan gaji dari bulan Agustus 2010 sampai dengan sekarang sebesar Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) maka jumlah seluruhnya Rp39.889.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- 4) Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat/Termohon Kasasi) melibatkan aparat kepolisian untuk melindungi perusahaan;
- 5) Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat/Termohon Kasasi) telah memutarbalikkan fakta untuk mencoba mengarahkan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Pemohon Kasasi) dalam posisi mangkir;



16. Bahwa setelah melalui serangkaian tahap pembuktian yang bertujuan untuk menjadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya maka selanjutnya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang menyatakan dalam pertimbangannya sebagai berikut:

“Penggugat tidak konsisten antara isi gugatan dengan isi repliknya, yaitu dalam gugatannya Penggugat meminta Majelis Hakim agar Tergugat mempekerjakan kembali Penggugat, namun dalam repliknya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar Tergugat membayar uang sesuai anjuran seluruhnya Rp39.889.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) (pertimbangan putusan PHI hal.9).

17. Selanjutnya *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

“Dalam dalil gugatannya pada point 4 dan 8 dalam pokok perkara Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat pada bulan Agustus 2010 secara tiba-tiba telah melakukan PHK sepihak kepada Penggugat tanpa ada kesalahan yang cukup signifikan sehingga batal demi hukum demikian adalah tepat dan bersesuaian dengan posita bila dalam petitum ke 4 (keempat), Penggugat menuntut agar Tergugat memanggil dan mempekerjakan kembali Penggugat sesuai Pasal 151 *juncto* Pasal 170”. Namun di lain sisi, Ternyata Penggugat dalam repliknya mendalilkan dalam Provisi halaman 2: bahwa yang menjadi objek perkara ini adalah anjuran Disnaker;

18. Bahwa dengan pertimbangan tersebut maka tepatlah kiranya apabila *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

“Bahwa replik merupakan satu kesatuan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana praktek peradilan berpedoman Pasal 42 RV sehingga seharusnya replik yang diajukan oleh Penggugat adalah menguatkan dalil-dalil dalam gugatan, baik mengenai dasar fakta maupun dasar hukum. Bukan membuat dalil-dalil lain yang menyimpang bahkan bertentangan dengan dalil dalam gugatan apalagi membuat tuntutan (petitum) yang berbeda dengan yang ada dalam gugatan, sehingga pokok permasalahan/perselisihan menjadi tidak jelas, hal mana dasar hukum dalam gugatan berbeda dengan dasar hukum dalam repliknya sehingga gugatan menjadi kabur/tidak jelas (*obscuur libels*) dengan demikian Penggugat tidak memenuhi salah satu syarat formil sebuah gugatan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praktek peradilan yang berpedoman Pasal 8 Nomor 3 RV maka gugatan haruslah dinyatakan “tidak dapat diterima”;

19. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut telah tepat kiranya pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- a. Menyatakan gugatan Penggugat “tidak dapat diterima” (*niet ontvankelijke verklard*);

20. Bahwa namun demikian atas putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang selanjutnya Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Pemohon Kasasi) telah menyampaikan Permohonan Kasasi;

21. Bahwa Majelis Hakim pemeriksa kasasi setelah menerima dan memeriksa perkara selanjutnya menjatuhkan putusan untuk terlebih dahulu menyampaikan dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

“*Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima”;

22. Bahwa selain hal tersebut dalam pertimbangannya Majelis Hakim pemeriksa perkara kasasi menyatakan: “Pertimbangan *Judex Facti* atas putusan *a quo* karena gugatan kabur (*obscuur libel*) dengan alasan adanya perbedaan antara isi petitum gugatan yakni yang menurut Tergugat mempekerjakan kembali Penggugat dengan isi replik yang menurut Tergugat membayar kompensasi PHK, pertimbangan hukum mana tidak dapat dibenarkan”;

23. Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim pemeriksa kasasi dalam pertimbangan hukum selanjutnya menyatakan: “Berdasarkan praktek peradilan adanya perbedaan atau pertentangan antara petitum dan replik tidak termasuk hal yang menyebabkan gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*), selanjutnya “Gugatan Penggugat tidak kabur dan oleh karenanya secara formil gugatan harus dapat diterima dan pokok perkaranya harus diperiksa, diadili dan diputus”;

24. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim pemeriksa kasasi berpendapat: “Penggugat tentang masa kerjanya dan besarnya upah tidak pernah dibantah oleh Tergugat maka dapat disimpulkan faktanya Penggugat telah bekerja selama 11 tahun dengan gaji per bulan Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah)”;

25. Bahwa selain itu terkait fakta hukum bahwa Majelis Hakim pemeriksa kasasi berpendapat dalam pertimbangan hukumnya bahwa: “Tindakan Pemutusan

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 14 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana yang didalilkan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, akan tetapi justru tindakan Tergugat yang melarang Penggugat tidak masuk kerja tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat”;
26. Bahkan Majelis Hakim pemeriksa kasasi perihal fakta hukum dalam pertimbangan hukum berpendapat: “Sebaliknya jawaban Tergugat yang mendalilkan bahwa Penggugat mangkir sejak bukan Agustus 2010 dapat diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah mangkir sejak Agustus 2010 sampai dengan akhir Maret 2011”;
27. Bahwa ironisnya akhirnya Majelis Hakim pemeriksa perkara kasasi dalam pertimbangannya dapat disimpulkan bahwa: “*Judex Facti* telah salah menerapkan hukumnya atau telah melanggar hukum yang berlaku, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dikabulkan”;
28. Bahwa alhasil dari beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim pemeriksa kasasi tersebut telah terdapat hal-hal yang menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat/Termohon Kasasi) menimbulkan hal-hal yang cukup merugikan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat/Termohon Kasasi) hingga pada akhirnya berupaya mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali;
29. Bahwa diantara pertimbangan hukum Majelis Hakim pemeriksa kasasi tersebut yang dirasa oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat / Termohon Kasasi) cukup kontroversial adalah pertimbangan hukum: “Karena tindakan mangkirnya Penggugat sejak tanggal 9 Agustus 2010 *a quo* karena tidak disertai adanya pemanggilan kerja oleh Tergugat, maka Penggugat tidak dapat dikualifikasikan mengundurkan diri”;
30. Bahwa bahkan pertimbangan hukum selanjutnya yang dirasa sangat tidak masuk akal (*unreasonable*) adalah: “Meskipun *de jure* berdasarkan ketentuan Pasal 170 hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak putus dan Penggugat dalam petitumnya menuntut untuk dipekerjakan kembali, namun dengan memperhatikan gugatan *subsider* Penggugat dan dengan pertimbangan Mahkamah Agung bahwa apabila hubungan kerja tetap dilanjutkan akan sulit terwujudnya hubungan kerja yang harmonis maka mendasarkan putusan ini hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus terhitung sejak putusan *Judex Facti* diucapkan yakni tanggal 25 Mei 2011”;
31. Bahwa sampai pada pertimbangan hukum kontroversial lainnya adalah: “Bahwa karena di dalam PHK *a quo* adanya kesalahan yang dilakukan Penggugat yakni tindakan mangkir yang dilakukan Penggugat maka untuk

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 14 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya dan perhitungan kompensasi atas PHK *a quo* selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadopsi besar dan cara perhitungan sebagaimana ketentuan Pasal 161 (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

32. Bahwa alhasil berkat pertimbangan hukum yang sedemikian tersebut maka Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Kasasi menjatuhkan putusan:

MENGADILI

Dalam Provisi:

Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak tanggal 25 Mei 2010;
- 3) Menghukum Tergugat membayar hak Penggugat atas uang pesangon Rp10.170.000,00 (sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang penghargaan masa kerja Rp4.520.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) serta uang penggantian hak atas penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan Rp2.203.500,00 (dua juta dua ratus tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga keseluruhan berjumlah Rp16.893.500,00 (enam belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- 4) Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Perihal: Telah Dikabulkan Suatu Hal Yang Tidak Dituntut Atau Lebih Daripada Yang Dituntut

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Kasasi terbukti telah mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut dengan berpijak pada fakta bahwa terdapat adanya ketidaksesuaian dan sangat bertentangan dimana adanya perbedaan antara isi petitum gugatan yakni menuntut Tergugat mempekerjakan kembali Penggugat, dengan isi replik yang menurut Tergugat membayar kompensasi PHK sehingga sudah selayaknya putusan ini mohon dinyatakan batal demi hukum (*null and void*) dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
2. Bahwa Majelis Hakim pemeriksa kasasi telah jelas dan nyata mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut dalam pertimbangan yang menyatakan:
"Meskipun *de jure* berdasarkan ketentuan Pasal 170 hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak putus dan Penggugat dalam petitumnya

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 14 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuntut untuk dipekerjakan kembali, namun dengan memperhatikan gugatan subsider Penggugat dan dengan pertimbangan Mahkamah Agung bahwa apabila hubungan kerja tetap dilanjutkan akan sulit terwujudnya hubungan kerja yang harmonis maka mendasarkan putusan ini hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus terhitung sejak putusan *Judex Facti* diucapkan yakni tanggal 25 Mei 2011”;

Bukankah dalam hal ini Majelis Hakim pemeriksa kasasi telah melakukan *ultra petita* (menjatuhkan putusan melebihi tuntutan/apa yang dituntut) dengan menyatakan “hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus”;

Bukankah Penggugat tidak pernah menuntut demikian (PHK) dan pada kenyataannya Tergugat juga tidak pernah melakukan PHK?

Pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara kasasi dengan mengabaikan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut maka dengan sendirinya telah melanggar asas dalam hukum acara perdata bahwa sudah selayaknya hakim dalam hukum acara perdata bersifat pasif artinya hakim tidak dapat memutus melebihi ruang lingkup pokok yang disengketakan/apa yang dituntut;

3. Bahwa masih berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara kasasi tersebut di atas yang berpendapat: ..”apabila hubungan kerja tetap dilanjutkan akan sulit terwujudnya hubungan kerja yang harmonis maka mendasarkan putusan ini hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus”;

Telah nyata bahwa pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara kasasi tidak cukup kuat untuk mempertimbangkan dalam putusannya (*onvoeldende gemotiveerd*), oleh karena jelas dan nyata Penggugat tidak pernah meminta PHK dan Tergugat tidak pernah melakukan skorsing apalagi PHK, namun demikian secara serta merta Majelis Hakim pemeriksa perkara justru menjatuhkan putusannya hubungan kerja (PHK) maka sudah sepatutnya putusan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum (*null and void*);

Perihal: Dalam Suatu Putusan Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata

1. Bahwa Majelis Hakim pemeriksa kasasi telah jelas dan nyata telah melakukan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum sepanjang mengenai pertimbangan sebagai berikut:
“Pertimbangan *Judex Facti* atas putusan *a quo* karena gugatan kabur (*obscuur libel*) dengan alasan adanya perbedaan antar isi petitum gugatan



dengan repliknya yakni yang menurut Tergugat mempekerjakan kembali Penggugat dengan isi replik yang menurut Tergugat membayar kompensasi PHK, pertimbangan hukum mana tidak dapat dibenarkan”;

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat/Termohon Kasasi) bahwa Majelis Hakim pemeriksa kasasi terlalu mereduksi (menganggap sederhana) tentang isi petitum gugatan dengan isi replik, telah jelas bahwa fungsi posita untuk menjelaskan duduk perkara, peristiwa hukum dan hubungan hukum (*rechteleijke grounded*) yang terjadi antara para pihak maka sudah barang tentu hal tersebut menjadi esensial dan termasuk fakta hukumnya (*feitelijke grounded*) yang akan diuji dalam pembuktian maka sangat mendasar apabila adanya inkonsistensi membuktikan keragu-raguan dari pihak Penggugat sehingga pantaslah bila gugatan dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Bagaimana secara logis apa yang diminta oleh Penggugat dalam gugatannya dapat terpenuhi apabila antara gugatan dengan replik berbeda tuntutan? (dengan kata lain apa yang akan dibuktikan nantinya bilamana gugatan dan replik berbeda maksudnya?

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat/Termohon Kasasi) melihat Majelis Hakim pemeriksa kasasi telah melakukan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan sebagai berikut:

“Bahwa karena di dalam PHK *a quo* adanya kesalahan yang dilakukan Penggugat yakni tindakan mangkir yang dilakukan Penggugat maka untuk besarnya dan perhitungan kompensasi atas PHK *a quo* selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadopsi besar dan cara perhitungan sebagaimana ketentuan Pasal 161 (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003”;

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat/Termohon Kasasi) bahwasanya Majelis Hakim pemeriksa perkara kasasi dalam menerapkan hukum justru telah melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan itu sendiri khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 168 (1): “Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri”;

Pertanyaan mendasarnya adalah: apakah dalam hal ini Majelis Hakim pemeriksa kasasi tidak salah menerapkan hukum? Bagaimana logika

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 14 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



hukumnya orang melakukan kesalahan justru menurut hukum diberikan kompensasi? Selanjutnya bukankah bila melihat faktanya bahwa Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat /Pemohon Kasasi) adalah seorang sekuriti/satpam dan dengan jabatan dan fungsinya di perusahaan sangat rawan terhadap keamanan apabila ia tidak masuk tanpa izin/mangkir;

3. Bahwa walaupun Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat/Termohon Kasasi) sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial akan tetapi tidak serta merta setuju dengan putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang dalam amarnya menjatuhkan putusan: Menyatakan gugatan Penggugat "tidak dapat diterima" (*niet ontvankelijke verklaard*), akan tetapi menurut Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat/Termohon Kasasi) sudah selayaknya bilamana putusan yang dijatuhkan adalah sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat telah mengundurkan diri;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Alasannya tidak lain adalah karena sudah menyangkut pokok perkara;

4. Bahwa alasan sebagaimana tersebut di atas adalah tepat dengan asumsi bahwa bagaimana mungkin akan memasuki ranah hukum pembuktian bilamana "Penggugat tidak konsisten antara isi gugatan dengan isi repliknya, yaitu dalam gugatannya Penggugat meminta Majelis Hakim agar Tergugat memperkerjakan kembali, namun dalam repliknya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar Tergugat membayar uang sesuai anjuran Disnaker Kota Tangerang yang seluruhnya berjumlah Rp39.889.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa Majelis Hakim pemeriksa kasasi telah keliru dalam hal melakukan hukum pembuktian dalam pertimbangan hukum: "...Apabila hubungan kerja tetap dilanjutkan akan sulit terwujudnya hubungan kerja yang harmonis maka mendasarkan putusan ini hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus" Dimana seharusnya Majelis Hakim pemeriksa kasasi mempertimbangkan secara saksama kedua belah pihak sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwujudan asas hakim mendengar kedua belah pihak (*Audi Et Alteram Partem, Einess Marines Rede Ist Kannes Rede, Man Soil Sie Horren Alle Beide*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 27 Mei 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata Majelis tidak menemukan kekhilafan Hakim maupun kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT INOVATIVE MANUFACTURING SPECIALITY (PT IMS)**, tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **30 April 2015** oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., Mkn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 14 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr.Yakup Ginting, S.H., C.N., Mkn.

ttd./

Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rita Elsy, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 14 PK/Pdt.Sus-PHI/2015